

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP 124/M.PPN/HK/09/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA NASIONAL, KELOMPOK KERJA NASIONAL, TIM PAKAR, DAN SEKRETARIAT NASIONAL PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2020-2024





































KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP 124/M.PPN/HK/09/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA NASIONAL, KELOMPOK KERJA NASIONAL, TIM PAKAR, DAN SEKRETARIAT NASIONAL PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2020-2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Tahun 2020-2024;

- b. bahwa pejabat, pegawai dan perwakilan instansi/lembaga yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA NASIONAL, KELOMPOK KERJA NASIONAL, TIM PAKAR, DAN SEKRETARIAT NASIONAL PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2020-2024.

PERTAMA

: Membentuk Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2024, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikoordinasikan oleh Koordinator Pelaksana.

KETIGA

- : Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
 - a. melaksanakan arahan Dewan Pengarah Nasional dalam pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 - b. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian pelaksanaan TPB nasional dan TPB daerah;
 - c. memberikan arahan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, Metadata Indikator TPB dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB;
 - d. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, Metadata Indikator TPB dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha;
 - e. mengoordinasikan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dengan Kementerian/Lembaga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha;
 - f. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB;
 - g. mengoordinasikan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian TPB daerah dengan organisasi pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha di daerah;
 - h. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
 - i. memberikan arahan dan mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha;
 - j. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Nasional;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah Nasional;

- 1. mengoordinasikan perencanaan dan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memberikan arahan dan mengoordinasi sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana yang dimaksud pada huruf 1 dapat berbentuk Pendanaan Inovatif diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Keuangan;
- n. melaporkan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- o. bersama dengan Menteri Dalam Negeri melaporkan pencapaian pelaksanaan TPB tingkat daerah kepada Presiden selaku Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Nasional bertugas:

- a. membantu Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan arahan Dewan Pengarah Nasional dalam pencapaian pelaksanaan TPB;
- b. membantu Koordinator Pelaksana dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
- c. membantu Koordinator Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, Metadata Indikator SDGs dan RAD TPB;
- d. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, Metadata Indikator TPB dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta organisasi kemasyarakatan, akademisi filantropi, dan pelaku usaha;
- e. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha;
- f. membantu Koordinator Pelaksana dalam mrnengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, Metadata Indikator TPB dan RAD TPB;
- g. membantu Koordinator Pelaksana dalam menyusun laporan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- h. membantu Koordinator Pelaksana dalam melakukan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Nasional dan Sub Kelompok Kerja;
- j. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Nasional;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelaksana; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA

: Kelompok Kerja Nasional terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Nasional Pilar Pembangunan Sosial yang meliputi Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. Kelompok Kerja Nasional Pilar Pembangunan Ekonomi yang meliputi Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. Kelompok Kerja Nasional Pilar Pembangunan Lingkungan yang meliputi Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- d. Kelompok Kerja Nasional Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang meliputi Tujuan 16 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

KEENAM

: Kelompok Kerja Nasional bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sesuai dengan Pilar Kelompok Kerja Nasional;
- b. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sub Kelompok Kerja Nasional;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana Nasional; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH

: Setiap Kelompok Kerja Nasional terdiri atas beberapa Sub Pokja yang bertugas membantu Kelompok Kerja Nasional berdasarkan tujuan:

- a. membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM sesuai dengan Tujuan TPB;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana Nasional dan Ketua Kelompok Kerja Nasional; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana Nasional melalui Ketua Kelompok Kerja Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDELAPAN

Tim Pakar bertugas memberikan pertimbangan substansi kepada Tim Pelaksana Nasional untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.

KESEMBILAN

: Sekretariat Nasional bertugas memberikan dukungan kebijakan, substansi, teknis, dan administratif kepada Tim Koordinasi Nasional TPB.

KESEPULUH

: Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat Nasional dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS

- a. pergantian antar waktu anggota Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana dan khusus untuk anggota yang berasal dari unsur non pemerintah ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari unsur non pemerintah yang diwakilinya; dan
- b. dalam rangka menjamin keadilan keterwakilan antar unsur non pemerintah, keanggotaan yang berasal dari unsur non pemerintah ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

KEDUABELAS

- a. segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Kementerian/Lembaga dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, dan Sekretariat Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 124/M.PPN/HK/09/2023

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA NASIONAL, KELOMPOK KERJA NASIONAL, TIM PAKAR, DAN SEKRETARIAT NASIONAL PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2020-2024

A. KOORDINATOR PELAKSANA: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. TIM PELAKSANA NASIONAL

Ketua

Merangkap Penanggung jawab Pilar Pembangunan

Lingkungan

Wakil Ketua I

Penanggung jawab Pilar Pembangunan Sosial : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya

Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua II

Penanggungjawab Pilar Pembangunan Ekonomi : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/

Bappenas.

Wakil Ketua III

Penanggung jawab Pilar Pembangunan Hukum dan

Tata Kelola

: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan

Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua IV

Penanggung jawab

Pemantauan dan Evaluasi

: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/ Bappenas.

Sekretaris : Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- 1. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Kementerian PPN/Bappenas.
- 2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- 5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- 6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- 8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- 9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 10. Inspektur Utama, Bappenas.
- 11. Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden.
- 12. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden.
- 13. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden.
- 14. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
- 15. Koordinator Utusan Khusus Presiden.
- 16. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 17. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- 18. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

- 19. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- 20. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- 21. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 22. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
- 23. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
- 24. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
- 25. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- 26. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
- 27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 28. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- 29. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
- 30. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 32. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 33. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 34. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 35. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
- 36. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
- 37. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
- 38. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

- 39. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 40. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 41. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 42. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 43. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 44. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 45. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik.
- 46. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 47. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 48. Sekretaris Jenderal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 49. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 50. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 51. Staf Khusus Bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Otorita Ibu Kota Nusantara.
- 52. Para Kepala Bappeda Provinsi.
- 53. Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
- 54. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
- 55. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
- 56. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
- 57. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- 58. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- 59. Sekretaris Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
- 60. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.
- 61. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- 62. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia.
- 63. Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.
- 64. Ketua SDGs Center/Hub/Network.

C. KELOMPOK KERJA NASIONAL

I. Kelompok Kerja Nasional Pilar Pembangunan Sosial

Ketua : Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kependudukan dan

Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan

Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator

Bidang Manusia dan Kebudayaan.

Sekretaris : Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan,

(merangkap anggota) Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian

PPN/Bappenas.

2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial,

Kementerian PPN/Bappenas.

3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian

PPN/Bappenas.

4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,

Kementerian PPN/Bappenas.

5. Direktur Pendidikan Tinggi, dan IPTEK,

Kementerian PPN/Bappenas.

6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,

Pemuda dan Olahraga, Kementerian

PPN/Bappenas.

- 7. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- 8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- 11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
- 12. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas, Badan Pangan Nasional.
- 13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial.
- 15. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan.
- 16. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 18. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama.
- 19. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 20. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 21. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 22. Kepala Biro Perencanaan, Badan Narkotika Nasional.
- 23. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 24. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- 25. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 26. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri.
- 27. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 28. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 29. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 30. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 31. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 32. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 33. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 34. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Komisi Pemilihan Umum.
- 35. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan.
- 36. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 37. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 38. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik.
- 39. Prof. Dr. Ir. HM. Maksum Machfoedz, M.Sc, Nahdlatul Ulama.
- 40. Ah Maftuchan, Perkumpulan Prakarsa.
- 41. Arifin Purwakananta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

42. Prof. Dr. Fasli Jalal, Universitas Negeri Jakarta.

i. Sub Pokja Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan)

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan

Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/

Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial,

Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktur

Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan

Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 1 : 1. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- 2. Asisten Deputi Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 3. Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- 5. Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 6. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial.
- 9. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
- 10. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 11. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,

Kementerian Kesehatan.

- 12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri.
- 13. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 14. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 15. Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan.
- 16. Direktur Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan.
- 17. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik.
- 18. Pimpinan Dompet Dhuafa.
- 19. Pimpinan Rumah Zakat.
- 20. Pimpinan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia.
- 21. Pimpinan Plan International Indonesia.
- 22. Pimpinan PP Muhammadiyah.
- 23. Pimpinan APEKSI.
- 24. Pimpinan BAZNAS.
- 25. Dr. Teguh Dartanto, Universitas Indonesia.
- 26. Prof. Dr. Arief Anshory Yusuf, Universitas Padjadjaran.
- ii. Sub Pokja Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan)

Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,

Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/

Bappenas.

Anggota Sub Pokja

Tujuan 2

: 1. Asisten Deputi Pangan/Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis,

Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian.

- 2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
- 3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Kesehatan.
- 5. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender dan Sosial dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 7. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
- 8. Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kementerian Kesehatan.
- 9. Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.
- 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- 13. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian.
- 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 15. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 16. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional.
- 17. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 18. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan

- Perumahan Rakyat.
- 19. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
- 20. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 21. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 22. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 23. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 24. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- 25. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama.
- 26. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik.
- 27. Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik.
- 28. Pimpinan Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia.
- 29. Pimpinan Bina Swadaya.
- 30. Pimpinan PT. Indofood.
- 31. Pimpinan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).
- 32. Pimpinan Perhimpunan Ahli Gizi dan Pangan (Pergizi Pangan).
- 33. Pimpinan LAZISMU.
- 34. Prof. Dr. Bustanul Arifin, Universitas Lampung.
- iii. Sub Pokja Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas. Wakil Ketua

: Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris

: Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat Gizi dan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 3

- : 1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.
 - 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Kesehatan.
 - 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - 5. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 6. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 7. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
 - 8. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
 - 9. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan.
 - 10. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 - 11. Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kementerian Kesehatan.
 - 12. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan.
 - 13. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan.

- 14. Direktur Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan.
- 15. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan.
- 16. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan.
- 17. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- 18. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan.
- 19. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- 20. Direktur Bina Akses Pelayanan KB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 21. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 22. Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 23. Direktur Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 24. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- 25. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional.
- 26. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Badan Narkotika Nasional.
- 27. Direktur Pascarehabilitasi, Badan Narkotika Nasional.
- 28. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
- 29. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam

Negeri.

- 30. Direktur Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 31. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
- 32. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.
- 33. Pimpinan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP).
- 34. Pimpinan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
- 35. Pimpinan PT. Nutrifood Indonesia.
- 36. Pimpinan IISD Jaringan Kementerian Kesehatan.
- 37. Pimpinan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
- 38. Pimpinan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).
- 39. Pimpinan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
- 40. Pimpinan LAZISNU.
- 41. Prof. Dr. Endang Laksminingsih Achadi, Universitas Indonesia.
- 42. Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr., Universitas Padjadjaran.
- 43. Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D, Universitas Gadjah Mada.

iv. Sub Pokja Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas)

Ketua : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan,

Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK,

Kementerian PPN/ Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan,

Kementerian PPN/ Bappenas.

Anggota Sub Pokja

Tujuan 4

: 1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian

- Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 2. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 6. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama.
- 8. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 9. Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 10. Direktur Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 11. Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 12. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 13. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 14. Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- 15. Direktur Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 16. Direktur Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 17. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 18. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 19. Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 20. Direktur Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 21. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 22. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 23. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 24. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 25. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama.
- 26. Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama.
- 27. Direktur Pendidikan Katolik, Kementerian Agama.
- 28. Direktur Pendidikan Kristen, Kementerian Agama.
- 29. Direktur Pendidikan Hindu, Kementerian Agama.

- 30. Direktur Urusan dan Pendidikan Budha, Kementerian Agama.
- 31. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama.
- 32. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama.
- 33. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama.
- 34. Kepala Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Kementerian Agama.
- 35. Direktur Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 36. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
- 37. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.
- 38. Pimpinan PT. Astra Internasional Tbk.
- 39. Pimpinan Tanoto Foundation.
- 40. Pimpinan PP Muhammadiyah.
- 41. Pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
- 42. Pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- 43. Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc, Ph.D, Universitas Indonesia.

v. Sub Pokja Tujuan 5 (Kesetaraan Gender)

Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda,

dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan

Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Keluarga, Perempuan, Anak, Pernuda, dan

Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja

Tujuan 5

: 1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan,

- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 3. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 7. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 8. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 9. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 10. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 11. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 12. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 13. Asisten Deputi Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak.
- 14. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 15. Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 16. Direktur Bina Akses Pelayanan KB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 17. Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 18. Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 19. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 20. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama.
- 21. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama.
- 22. Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama.
- 23. Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama.
- 24. Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama.
- 25. Direktur Urusan dan Pendidikan Budha, Kementerian Agama.
- 26. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial.
- 27. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Komisi Pemilihan Umum.
- 28. Direktur Perancangan Peraturan Perundangundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 29. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 30. Direktur Kerja Sama HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 31. Direktur Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- 32. Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
- 33. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- 34. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.
- 35. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik.
- 36. Direktur Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia.
- 37. Direktur Gizi, dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
- 38. Direktur Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 39. Direktorat Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 40. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 41. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 42. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 43. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 44. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 45. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah.

- 46. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- 47. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 48. Ketua Komnas Perempuan.
- 49. Pimpinan Koalisi Perempuan Indonesia.
- 50. Pimpinan Women Research Institute,
- 51. Pimpinan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).
- 52. Pimpinan Institut Kapal Perempuan.
- 53. Pimpinan Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Keluarga (PEKKA).
- 54. Pimpinan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Indonesia.
- 55. Direktur Eksekutif *Partnership for Sustainable Community* (CCPHI).
- 56. Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak, Institut Pertanian Bogor.
- 57. Kepala Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia.

II. Kelompok Kerja Nasional Pilar Pembangunan Ekonomi

Ketua : Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan,

Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kependudukan dan

Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua III Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Makro

dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian.

Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis

(merangkap anggota) Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi

- dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- 2. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 3. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- 4. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
- 5. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- 6. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas-
- 7. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
- 8. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- 9. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 10. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- 11. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- 12. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas
- 13. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 14. Direktur Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- 15. Direktur Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- 16. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- 17. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 18. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 19. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 20. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 21. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 22. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 23. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 24. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 25. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 26. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian.
- 27. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 28. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- 29. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri.
- 30. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan.
- 31. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 32. Kepala Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

- 33. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan.
- 34. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian.
- 35. Kepala Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik.
- 36. Asisten Deputi Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 37. Pimpinan Dewan Energi Nasional (DEN).
- 38. Pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- i. Sub Pokja Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)

Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan

Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Ketenagakerjaan, Telekomunikasi dan

Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja

Tujuan 7

: 1. Asisten Deputi Produktivitas Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- 2. Asisten Deputi Infrastruktur Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 3. Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- 4. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 5. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 6. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 7. Direktur Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 8. Direktur Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 9. Direktur Perencanaan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 10. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 11. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 12. Kepala Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 13. Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- 14. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara.
- 15. Pimpinan PT. Pertamina.
- 16. Pimpinan PT. Perusahaan Gas Negara.
- 17. Pimpinan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).
- 18. Pimpinan *Institute for Essential Service Reform* (IESR).
- 19. Pimpinan Yayasan Rumah Energi.
- 20. Pimpinan Green Building Council Indonesia.
- 21. Pimpinan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS).
- ii. Sub Pokja Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Ketua : Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/

Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis

Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja : 1. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan

Tujuan 8

- dalam Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 3. Asisten Deputi Asuransi, Pinjaman, dan Pasar Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 4. Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 5. Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran I, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 6. Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 7. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 8. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 9. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 10. Direktur Edukasi Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.
- 11. Direktur Akses Perbankan, Badan Ekonomi Kreatif.
- 12. Direktur Akses Non-Perbankan, Badan Ekonomi Kreatif.
- 13. Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir, Ditjen Pembelajaraan dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset dan Teknologi.
- 14. Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Ditjen Penguatan Inovasi, Kementerian Riset dan Teknologi.
- 15. Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik

Negara.

- 16. Direktur Inovasi Industri, Ditjen Penguatan Inovasi, Kementerian Riset dan Teknologi.
- 17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 18. Direktur APINDO Research Institute.
- 19. Pimpinan Migrant Care.
- 20. Pimpinan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
- 21. Pimpinan Yayasan Bina Swadaya.
- 22. Pimpinan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- iii. Sub Pokja Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)

Ketua : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua : 1. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Transportasi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 9 1. Direktur Kawasan Sains dan Teknolog i dan Lembaga Penunjang Lainnya, Ditjen Kelembag aan Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- 2. Direktur Sistem Inovasi, Ditjen Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 3. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 4. Direktur Pengembangan Pita Lebar, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 5. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 6. Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- 7. Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri *Agro*, Kementerian Perindustrian.
- 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
- 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
- 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan menengah, Kementerian Perindustrian.
- 12. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
- 13. Kepala Pusat Tenaga Listrik Mekatronika, Lembaga Pengetahuan Indonesia.
- 14. Ketua Pokja Lingkungan Hidup Berkelanjutan Sustainability.
- 15. Dewan Pengurus Harian Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel).
- 16. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- 17. Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (Wantiknas).
- 18. Indonesia Business Council for Sustainable Development.
- 19. Pimpinan KADIN Indonesia.
- iv. Sub Pokja Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan)

Ketua : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 10

- 1. Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 2. Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 3. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 4. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 5. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa.
- 6. Pimpinan Organisasi Harapan Nusantara.
- 7. Pimpinan Pusat Kajian Perlindungan Anak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

v. Sub Pokja Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Perencanaan Makro dan Analisis Statistik,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 17 : 1. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral, Deputi VII (Kerja Sama Ekonomi Internasional), Kementerian Koordinator Perekonomian.

- 2. Direktur Telekomunikasi, Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 3. Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 4. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika,

- Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 5. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 6. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- 7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas.
- 8. Direktur Kerjasama Pemerintah, Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas.
- 9. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- 10. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 11. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- 12. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 13. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik.
- 14. Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri.
- 15. Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian Luar Negeri.
- 16. Pimpinan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- 17. Pimpinan Dewan TIK Nasional (Wantiknas).
- 18. Pimpinan KADIN.
- 19. Pimpinan Perkumpulan Filantropi Indonesia (PFI).
- III. Kelompok Kerja Nasional Pilar Pembangunan Lingkungan

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan

Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan

Investasi.

Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya

Air, Kementerian PPN/Bappenas. (merangkap anggota)

Anggota : 1. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian

PPN/Bappenas.

4. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.

6. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

9. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

10. CEO Yayasan World Wild Fund (WWF) Indonesia.

11. Pimpinan Yayasan Pembangunan Berkelanjutan.

i. Sub Pokja Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)

: Direktur Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Ketua

Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber

Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris

: Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 6

- : 1. Direktur Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - 2. Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - 3. Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
 - 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
 - 5. Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 6. Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 7. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.
 - 8. Direktur Kemitraan Air Indonesia.
 - 9. Ketua Umum Perpamsi (Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia).

ii. Sub Pokja Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)

Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian

PPN/Bappenas.

2. Direktur Transportasi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat,

Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/

Bappenas.

Anggota Sub Pokja

Tujuan 11

: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

- 3. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 5. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 6. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
- 8. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- 9. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 10. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.
- 11. Direktur Pengurangan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 12. Direktur Penanganan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 13. Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 14. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 15. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 16. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 17. Pimpinan Greeneration Foundation.
- 18. Pimpinan Real Estate Indonesia (REI).
- 19. Pimpinan Urban and Regional Development

Institute (URDI).

iii. Sub Pokja Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab)

Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya

Air, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja

Tujuan 12

: 1. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

- 2. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
- 3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- 4. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.
- 5. Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 7. Direktur Pengurangan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 8. Direktur Penanganan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 9. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 10. Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 11. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 12. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas

- Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 13. Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 14. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian.
- 15. Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian.
- 16. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan.
- 17. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan.
- 18. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Kementerian Perdagangan.
- 19. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan.
- 20. Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN, LKPP.
- 21. Kepala Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 22. Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 23. Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- 24. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik.
- 25. Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional.
- 26. Pimpinan Foodbank of Indonesia.
- 27. Direktur Waste4Change.
- iv. Sub Pokja Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim)

Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/

Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan

- Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris

: Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 13

- : 1. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian.
 - 2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 3. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 4. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 5. Direktur Perlindungan Hortikultura, Kementerian Pertanian.
 - Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 7. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 8. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 9. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 11. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 12. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan.
 - 13. Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

- 14. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
- 15. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 16. Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 17. Direktur Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik.
- 18. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 19. Direktur Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI).
- 20. Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Indonesia.

v. Sub Pokja Tujuan 14 (Ekosistem lautan)

Ketua : Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya

Air, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Kelautan dan Perikanan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja

Tujuan 14

1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- 2. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 3. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 4. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 5. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 6. Kepala Pusat Riset Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- 7. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 8. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 9. Pimpinan RARE Indonesia.
- 10. Pimpinan Yayasan Biorock Indonesia Lestari.
- 11. Pimpinan Serikat Nelayan Indonesia.

vi. Sub Pokja Tujuan 15 (Ekosistem Daratan)

Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya

Air, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPNI

Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat

Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 15 1. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 2. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5. Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6. Direktur Bina Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 7. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 8. Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 9. Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 10. Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 11. Pimpinan Burung Indonesia.
- 12. Pimpinan Yayasan Lahan Basah Indonesia.
- 13. Pimpinan Yayasan Ahli Badak Indonesia (YABI).

IV. Kelompok Kerja Nasional Pilar Hukum dan Tata Kelola

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan,

Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/

Bappenas.

Wakil Ketua I : Deputi I Bidang Politik Dalam Kementerian

Koordinator Bidang Hukum, dan Keamanan.

Wakil Ketua II : Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu

Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Kantor Staf

Kepresidenan.

Sekretaris : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/

(merangkap anggota) Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian

PPN/Bappenas.

2. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian

PPN/Bappenas.

3. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas.

4. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah,

Kementerian PPN/Bappenas.

- 5. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN*I* Bappenas.
- 6. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 7. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas
- 8. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- 9. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- 10. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri.
- 13. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 14. Kepala Biro Kebijakan Strategis, Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Republik Indonesia.
- 15. Direktur Eksekutif *International NGO Forum* on *Indonesian Development* (INFID).
- 16. Direktur Eksekutif, *Indonesia Global Compact Indonesia* (IGCN).
- i. Sub Pokja Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)

Ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Perencana Ahli Madya (Koordinator), Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 16

- 1. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
 Pemuda, dan Olahraga, Kementerian
 PPN/Bappenas.
- 3. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.
- 4. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.
- Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 7. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 8. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 9. Kepala Biro Kebijakan dan Strategi, Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Republik Indonesia.
- 10. Kepala Biro Manajemen Anggaran, Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Republik Indonesia.

- 11. Direktur Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia.
- 12. Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia.
- 13. Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
- 14. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- 15. Kepala Biro dan Administrasi, Badan Pengawasan Pemilu.
- 16. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Komisi Pemilihan Umum.
- 17. Ketua Komisi Informasi Pusat.
- 18. Direktur Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 19. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 20. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Ombudsman RI.
- 21. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan, Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- 22. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS).
- 23. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS).
- 24. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan

- Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.
- 25. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM.
- 26. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI.
- 27. Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan RI.
- 28. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Sekretaris Jenderal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 29. Pimpinan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID).
- 30. Pimpinan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
- 31. Pimpinan Aliansi Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Aliansi PKTA).
- 32. Pimpinan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.
- 33. Pimpinan Institut Kapal Perempuan.
- 34. Pimpinan *Indonesia Global Compact Network* (IGCN).
- 35. Pimpinan *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSD).
- 1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Suryana, MS.
- 2. Prof.dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D.
- 3. dr. Panji Hadisoemarto, MPH.
- 4. Sri Wiyanti Eddyono, SH., LL.M., Ph.D.
- 5. Prof. Bambang Permadi Soemantri

D. TIM PAKAR

Brodjonegoro, SE., MUP., Ph.D.

- 6. Prof. Arief Anshory Yusuf, SE., M.Ec, Ph.D.
- 7. Dr. Ir. Endah Murniningtyas, M.Sc.
- 8. Dr. Suhariyanto.
- 9. Prof. Dr. Jatna Suprijatna, M.Sc.
- 10. Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, MCP.
- 11. Dr. Ir. Muhammad Tasrif, M.Eng.
- 12. Prof. Zusy Anna.
- 13. Dr.Eng. Asep Sofyan, ST, MT.
- 14. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H, M.H.

E. SEKRETARIAT NASIONAL TPB

Kepala Sekretariat Nasional

Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 2. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 3. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 4. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 5. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
 - 8. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.

- 9. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,
 Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional